

Nomor : 207/K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 27 Agustus 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi.

di

Bukittinggi .

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Disease* 2019 (COVID-19).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemlihan Umum Nomor SS-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 186A yang berbunyi;

1. *Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000.00 (Tujuh Puluh dua juta rupiah)*
2. *Penyelenggara Pemilihan yang menetapkan pasangan calon yang didaftarkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Bukittinggi menghimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang di atas dan memastikan pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh kepengurusan partai politik yang sah sesuai peraturan perundang-undang sebelum pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KETUA
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.